



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 November 1974, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1969, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2023 dalam register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 1996;

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan sekarang masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 November 1997;
 - b. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2006;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2009 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);
 - b. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dengan Penggugat sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat;
 - d. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2022 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya untuk memaksimalkan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dengan mediator non hakim, Siti Handayaningsih, S.H., M.H., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 November 2023 pada persidangan tanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat membenarkan sebagian dalil

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dengan pernyataannya sebagai berikut :

Menurut saya tindakan ini suatu kejahatan, karena saya merasa dijejek atau dijatuhkan, ada upaya mencari-cari kesalahan saya;

Menurut saya kejadian 13 tahun yang lalu kenapa harus diungkap kembali; menurut saya tidak masuk akal, sudah terlalu lama dan kadaluarsa, sudah 13 tahun dan sudah bertemu lebaran 13 kali dan sudah saling memaafkan; Tuduhan istri saya di tahun 2009 menurut saya itu sudah selesai dan sudah tidak ada lagi masalah;

Seharusnya disyukuri karena setelah itu di tahun berikutnya, selama kurun waktu 13 tahun Alhamdulillah rejeki saya sedang bagus saya bisa beli rumah, dan di tahun 2015 saya bisa pergi umroh bersama istri, dan di tahun 2016 saya bisa membiayai kedua mertua saya pergi umroh;

Berikut ini saya ceritakan apa yang saya alami kenapa saya merasa dijejek atau di jatuhkan;

Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saya pulang kerja sampai di rumah istri saya tidak berada di rumah, dan tidak memberi kabar ke saya, (sampai saat ini tidak ada di rumah).

Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saya ditelpon ibu mertua saya diminta datang ke Cikini dan disuruh datang bersama sodara saya, dan saya mengajak adik saya; Sampai di rumah mertua (Cikini) ternyata sudah banyak orang, dan yang membuat saya heran ada tetangga saya Pa Ustat Andi beserta istrinya. Pada saat itu saya tidak merasa curiga akan terjadi sesuatu karena memang saya tidak ada masalah dengan istri saya dan juga mertua saya. Suasana pada saat itu baik, saya dengan keluarga istri saya bisa saling sapa, tetapi pada saat bapak mertua saya mengucap acara sudah bisa dimulai dan bapak mertua saya bilang ke saya akan banyak bertanya ke saya.... di situ saya mulai merasa seperti dijejek.... karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ke saya... akan ada sidang seperti ini, terlebih kepada tetangga saya itu padahal sodara bukan kenapa datang ke rumah mertua saya tidak memberi kabar ke saya;

Halaman 4 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya juga kecewa kepada istri saya kenapa tega mempermalukan suami di hadapan banyak orang, menjelek-jelekkan suaminya dan membiarkan kejadian yang sangat buat saya kecewa, dan akhirnya saya pun di sidang dituduh telah mengucap talak 3 pada tahun 2009. Dengan tegas saya menyanggah tidak pernah mengucap kalimat itu, saya pun disumpah, dan saya jalani sumpah itu karena saya yakin tidak mengucap kalimat talak 3.

Setelah saya bersumpah saya memohon untuk mengakhiri semua tuduhan ke saya dan saya berharap sudah selesai karena saya sudah bersumpah... tapi tiba-tiba istri dari pa ustat tetangga saya itu bisa-bisanya jadi saksi padahal tidak melihat dan mendengar langsung...

Yang saya sesalkan kenapa ibu mertua saya percaya saja atas kesaksian istri pa ustat tetangga saya;

Pada tanggal 26 Oktober 2022 sepulang kerja saya datang ke rumah mertua di Cikini dengan niat dan itikad baik ingin menjemput istri saya, tapi dengan sangat tega ibu mertua saya sudah menganggap saya bukan mantu lagi, bukan suami dari anaknya lagi dan sudah menjadi orang lain, karena ibu mertua saya lebih percaya kesaksian istri dari tetangga saya itu, padahal saya sudah bersumpah tidak mengucap kalimat (talak 3) 13 tahun yang lalu, dan waktu saya mau pulang saya salim pun tidak diterima oleh ibu mertua saya sambil berkata kalo saya sudah dianggap orang lain.

Dikesempatan yang baik ini saya memohon keadilan buat saya, hak saya sebagai suami seperti sudah dihilangkan oleh ibu mertua saya, padahal saya sudah berusaha untuk terus mempertahankan rumah tangga saya, tapi karena terlalu banyak orang-orang yang ikut campur di urusan rumah tangga saya, usahanya saya tidak mendapat hasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 November 2023 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pada persidangan tanggal 08 November 2023;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam duplik lisannya (pada persidangan tanggal 08 November 2023) menyatakan tetap pada jawabannya yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 September 2023 Kelurahan Cikini, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ~ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Xxxxxxxx Jakarta Pusat**;
- ~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**;
- ~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi hingga sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
- ~ Bahwa semula saksi tidak mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis. Saksi baru tahu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi setahun yang lalu, anak pertama Penggugat sering mengeluh kalau merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, karena kalau terjadi perkecokan

Halaman 6 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka marah dan suka merusak barang-barang;

~ Bahwa selain itu, Penggugat juga baru bercerita kalau 13 tahun yang lalu Penggugat pernah ditalak oleh Tergugat dengan talak tiga, karena saat itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

~ Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

~ Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

~ Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi adalah tante Penggugat (adik kandung saksi pertama), dan juga mengenal Tergugat;

~ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, mereka tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

~ Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar setahun yang lalu sampai saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

~ Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut menurut keluhan Penggugat karena Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain 13 tahun yang lalu, dan bahkan pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa atas ulah Tergugat tersebut, Tergugat pernah pergi meninggalkan keluarganya (Penggugat dan anak-anaknya) hingga 2 bulan lamanya;

~ Bahwa selain itu, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dengan Penggugat, dan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kakak Penggugat yang selalu membantu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat;

~ Bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat juga karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk berubah termasuk dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat, juga dalam hal sikap Tergugat yang tempramental yang tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;

~ Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah kekeh untuk pisah dengan Tergugat;

~ Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan jawaban / bantahan Tergugat, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;

~ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **XXXXXXXXXX** Jakarta Pusat;

~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi hingga sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

~ Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak sekitar setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cikini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;

~ Bahwa ketika Penggugat-Tergugat pisah rumah, saksi pernah dengar cerita tetangga Penggugat-Tergugat kalau Tergugat pernah ucapkan talak terhadap Penggugat sepuluh tahunan yang lalu; Kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantahnya dengan menyatakan kalau Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;

~ Bahwa memang benar kalau Tergugat mempunyai sifat tempramental, tapi bukan kepada keluarganya;

~ Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;

~ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menjemput Penggugat 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

~ Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Selanjutnya saksi bermohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar setahun yang lalu sampai saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- ~ Bahwa semula saksi tidak tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari tetangga setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat menuduh Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menjemput Penggugat 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
- ~ Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat-Tergugat saksi baru tahu setelah Penggugat-Tergugat pisah rumah;
- ~ Bahwa saksi berkunjung ke tempat Penggugat sekitar sebulan setelah Penggugat pisah dengan Tergugat dan bersamaan datangnya adik Penggugat yang bernama Novi. Lalu adik Penggugat tersebut menyampaikan kalau Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar anaknya didaftarkan sekolahnya di Yayasan Masjid Istiqlal, namun Tergugat tidak menyanggupinya; Kemudian Penggugat pernah meminta laptop baru untuk anak namun Tergugat tidak membelikan karena masih ada laptop yang lama dan masih bisa dipakai dengan baik sehingga Tergugat menyuruh untuk memakai laptop tersebut; Penggugat juga meminta dibelikan motor untuk anak, namun Tergugat tidak bersedia membelikan dengan alasan anak masih dibawah umur; Hal-hal inilah yang memicu keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah kekeh untuk pisah dengan Tergugat;

~ Bahwa selanjutnya saksi tetap bermohon agar diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada saksi Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk merukunkan Penggugat-Tergugat. Setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut saksi Tergugat menyatakan tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya saksi Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat. sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat. Kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim, Siti Handayaningsih, S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 05 Oktober 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sejak bulan November tahun 2009 telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);
- Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dengan Penggugat sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat;
- Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan atau tidak membantah sebagian dalil Penggugat, dan dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, namun demikian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis (surat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi surat pengantar (keterangan domisili atas nama Penggugat), bukti tersebut meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka

Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu ibu kandung dan tante Penggugat, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup berpisah (tidak tinggal serumah) antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2022 atau setahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya (saksi pertama); selain itu menurut keluhan Penggugat bahwa penyebab awal perkecokan Penggugat dengan Tergugat karena 13 tahun yang lalu Penggugat pernah ditalak oleh Tergugat dengan talak tiga, karena saat itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; Selain itu, saksi pertama baru tahu adanya perkecokan dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat setelah Penggugat-Tergugat pisah rumah, hal itupun saksi tahu dari keluhan anak pertama Penggugat-Tergugat kalau anak tersebut merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, karena kalau terjadi

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka marah dan suka merusak barang-barang; Sedangkan keterangan saksi kedua dari keluhan Penggugat bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dengan Penggugat, dan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kakak Penggugat yang selalu membantu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat; selain itu Penggugat juga mengeluh kalau Penggugat tinggalkan Tergugat karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk berubah, termasuk dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat, juga dalam hal sikap Tergugat yang tempramental yang tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil jawaban/ bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu kakak dan adik kandung Tergugat, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) keluarga dan orang yang dekat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi, bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 (setahun yang lalu), Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang; menurut keterangan para saksi, saksi pertama pernah dengar cerita tetangga Penggugat-Tergugat kalau Tergugat pernah ucapkan talak terhadap Penggugat sepuluh tahunan yang lalu; Kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantahnya dengan menyatakan kalau Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat. Kemudian keterangan saksi kedua tahu dari tetangga setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat menuduh Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sedangkan saksi pertama tahu dari cerita tetangga kalau Tergugat pernah ucapkan talak terhadap Penggugat sepuluh tahunan yang lalu; Kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantahnya dengan menyatakan kalau Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat; Selanjutnya kedua saksi Tergugat menerangkan kalau Tergugat pernah menjemput Penggugat 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah satu tahun lamanya, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain hingga Tergugat menjatuhkan talak dengan talak tiga terhadap diri Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kemudian keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dirukunkan kembali, serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat walau Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan bahkan atas permohonan saksi Tergugat (Zaenal Arifin, adik kandung Tergugat) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap kekeh dengan keinginannya untuk tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat walaupun Tergugat (saat setelah pisah) pernah menjemput untuk mengajak hidup rukun dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat dengan alasan kalau Tergugat tidak ada perubahan dalam sikap dan prilaku Tergugat serta Tergugat selalu bersikap arogan dan tidak menghargai Penggugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan atau

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi lebih dari setahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : Di waktu istri telah memuncak ketidak-senangannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut; Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) telah terpenuhi, dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di dampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	825.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	970.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan No.1407/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)